

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka DPMD melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021. Akhirnya semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2020 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan juga diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Rantau, Pebruari 2022

KEPALA,

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 96,50% dari target yang telah ditetapkan. Sebanyak 3 indikator kinerja dari 2 sasaran, sebanyak 3 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya 100% dari target.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 8.070.479.514 dengan realisasi Rp. 7.788.149.177 atau target capaian 96,50%.

Rantau, Februari 2022

KEPALA,

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	<u>II</u>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4. Dukungan Sumber Daya	7
1.5. Permasalahan dan Isu Strategis	8
1.6. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi SAKIP DPMD Tahun 2019	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 13
2.1. Perencanaan Strategis	13
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
2.3. Perjanjian Kinerja	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	27
3.1.2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Dan Tahun 2018	31
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)	32
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	33
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42
3.2. Realisasi Anggaran	43
 BAB IV PENUTUP	 51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action plan) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat di capai dengan efektif dan efisien.


Dalam Melaksanakan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No. 33 Tahun 2018, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin, organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat, 3 Bidang 8 Seksi. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2018 dengan bagan sebagai berikut:



Sedangkan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Sekretaris,
- b. Bidang Bina Pemerintahan Desa,
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- d. Bidang Bina Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa,
- e. Unit Pelaksana Teknis, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- k. Susunan organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa dan pengembangan kapasitas aparatur serta penataan dan evaluasi perkembangan desa. Susunan organisasi Bidang Bina Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa.

c. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat. Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.

d. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna. Susunan Organisasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
- b. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.

e. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sasaran umum pencapaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
- d. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar desa;

- e. Meningkatnya usaha ekonomi Desa melalui Fasilitasi permodalan bagi pengembangan BUMDes;
- f. Meningkatnya peranan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa melalui sosialisasi / pembinaan / pelatihan / pembinaan/ monitoring dari jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa.
- g. Meningkatnya keterpaduan program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan sistem perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musrembang Desa;
- h. Meningkatnya peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian stimulan pembangunan desa;
- i. Upaya mendukung program pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik dan mandiri melalui Karya Bhakti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD);
- j. Terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemerintahan desa, penetapan dan penegakan batas desa, penyusunan database / kelurahan, bimtek dan koordinasi melalui pendataan, evaluasi dan lomba-lomba;
- k. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset desa / kelurahan melalui bimtek/ sosialisasi / pelatihan dalam inventarisasi / pendataan keuangan dan asset desa;
- l. Data profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- m. Meningkatnya jumlah pelatihan / sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat perdesaan serta tersusunnya sinkronisasi dan training of trainer;
- n. Meningkatnya peran Badan Permusyawaratan Desa melalui bimbingan teknis / pelatihan, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- o. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan PKK dan pelayanan Posyandu;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maka tugas Pokok dari DPMD adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, jika dijabarkan lebih lanjut maka tugas DPMD adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan pelaksanaan kebijakan teknis teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
- e. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan.

D. SDM DAN SARANA PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin . telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.

2) Ruang kerja

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretarian dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

3) Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.

4) Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

1.4. Dukungan Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas.

1.4.1 SDM dan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin, telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.

2) Ruang kerja

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretarian dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

3) Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.

4) Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

1.5. Permasalahan dan Isu Strategis

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
 - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

- Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
 - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
 - Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa;
 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
 - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
 4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
 - Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali;
 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam:
 - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa;
 - Pengelolaan aset dan keuangan desa;

- Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan(QW)
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - Mengembangkan kerjasama antar desa;
 - Melaksanakan penataan desa; dan
 - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
- Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desasejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa;
 - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal

6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan

1.6.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP DPMD Tahun 2021

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja: a. Agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani Pengelolaan Perencanaan agar menyusun pedoman reuiu Dokumen Renstra.	a. DPMD telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani Pengelolaan Perencanaan agar menyusun pedoman reuiu Dokumen Renstra
2	Pengukuran Kinerja: a. Agar mengembangkan teknologi informasi untuk pengukuran Kinerja	a. DPMD telah membuat mekanisme SOP secara berjenjang mulai dari eselon IV sampai eselon III b. SOP tentang monitoring kinerja secara periodik telah ada dan terlampir.
3	Pelaporan Kinerja a. Agar melakukan evaluasi program untuk memberikan informasi tentang capaian hasil-hasil program, mendapatkan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program, analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program, terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan program.	a.dalam LKIP sudah disajikan data tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya b.data-data hasil evaluasi intern terhadap capaian kinerja dari setiap jenjang jabatan per periode
4	Evaluasi Kinerja a. Agar melakukan evaluasi atas rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja. Dan melakukan pemantauan rencana aksi serta memberikan alternatif perbaikan dalam rangka peningkatan dan pengendalian kinerja	a.DPMD sudah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing bidang guna meningkatkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya b.DPMD terus melakukan evaluasi guna menilai keberhasilan pelaksanaan program c.DPMD telah melakukan rencana aksi sebagaimana terlampir

5	Pencapaian Kinerja a. Agar perlu dilakukan evaluasi pencapaian dari setiap program yang telah diperjanjikan dan dilakukan Langkah-langkah perbaikan	a. DPMD telah melakukan evaluasi pencapaian dari setiap program yang telah ada dan dilakukan perbaikan
---	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan.

2.1.1. TUJUAN

1. Meningkatkan Status Desa di Kabupaten Tapin

Untuk meningkatkan Status Desa di Kabupaten Tapin dengan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2.1..2 SASARAN

Adapun Sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal social

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa

Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan kemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri

2. Persentase Desa Berstatus Maju.

Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072. Dengan Bertambahnya desa berstatus maju membuktikan bahwa semakin banyak pula desa yang berhasil dalam pemanfaatan penggunaan dana desa.

3. Persentase Desa Berstatus Swasembada

Desa swasembada adalah daerah yang secara administrasi pemerintahan dan kondisi disebut sebagai desa namun dalam ciri-cirinya sudah menyamai daerah perkotaan. Dengan kata lain desa swasembada merupakan daerah pedesaan yang maju, lantaran bisa memaksimalkan potensi di daerahnya

Definisi Desa Swasembada adalah daerah yang sudah memiliki tingkat kemajuan lebih dibandingkan dengan daerah di wilayahnya, sehingga untuk pengaruh pada kebudayaan terutama tentang adat istiadat sangat kecil, meskipun masih tetap ada.

Sedangkan untuk bentuk sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat luar wilayah ini berjalan dengan baik, lantaran memiliki penduduk yang bertemat tinggal disana sudah memandang antara untung dan ruginya.

3.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DPMD Kabupaten Tapin merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Tapin. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi individu atau organisasi

Logikanya pilihan strategi oleh DPMD Kabupaten Tapin akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas faktor internal DPMD Kabupaten Tapin yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

SWOT Analysis

INTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
EKSTERNAL	OPPORTUNITY	THREATS

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana DPMD Kabupaten Tapin berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang digunakan oleh DPMD Kabupaten Tapin dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan Agamis.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap DPMD Kabupaten Tapin baik faktor internal maupun eksternal yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada DPMD Kabupaten Tapin dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi DPMD Kabupaten Tapin. Kekuatan dan kelemahan DPMD Kabupaten Tapin yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

- Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin
- DPMD Kabupaten Tapin sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan
- Ketersediaan sumber daya manusia di DPMD Kabupaten Tapin
- DPMD Kabupaten Tapin sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan

b. Kelemahan

- Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, DPMD Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan DPMD Kabupaten Tapin.
- Koordinasi internal yang belum optimal
- Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai
- Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar instansi DPMD Kabupaten Tapin namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana DPMD Kabupaten Tapin dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Adapun peluang – ancaman yang diidentifikasi oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

a. Peluang

- Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan
- Koordinasi antara DPMD Kabupaten Tapin dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
- Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
- Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

b. Ancaman

- Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
- Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
- Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/ kota

- Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana pedesaan.

2.2.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)
		Persentase Desa Berstatus Maju
		Persentase Desa Berstatus Swasembada

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4
Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	<i>Rata-Rata Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tapin</i>	1.Sangat Tertinggal : < 0,491 2.Desas Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599 3.Desas Berkembang : > 0,599 dan < 0,707 4.Desas Maju : > 0,707 dan < 0,815 5.Desas Mandiri : > 0,815
	Persentase Desa Berstatus Maju	$\frac{\text{Jumlah desa berstatus maju}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	Jumlah Desa berstatus maju yang ada di Kabupaten Tapin dibagi dengan jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Tapin dikali 100%
	Persentase Desa Berstatus Swasembada	$\frac{\text{Jumlah desa berstatus swasembada}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	Jumlah Desa berstatus swasembada yang ada di Kabupaten Tapin dibagi dengan jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Tapin dikali 100%

2.3.PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Target Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 2	a. Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	1. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680
			2. Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%
			3. Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%
2	Eselon 3 (Sekretariat)	a. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif c. Tercatat, dilaporkan dan dibahasnya realisasi kinerja dan keuangan	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86%
			2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	40%
			3. Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	90%
3	Eselon 3 (Bidang PM)	a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	1. Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang terbina dan berfungsi	40%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	
4	Eselon 3 (Bid. Pempdes)	a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	100%	
		b. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	1. Terfasilitasi Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	100%	
		c. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1. Tertatanya Administrasi Aset Desa	100%	
5	Eselon 3 (Bid. PPUED)	a. Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa	1. Persentase BUMDes yang aktif	63%	
			2. Persentase BUMDes menghasilkan Laba	52%	
6	Eselon 4 Sekretariat	a. Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86%	
			b. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Representatif	1. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	40%
			c. Tercatat, Terlapor dan Terbahasnya Realisasi Kinerja dan Keuangan	1. Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	90%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
7	Eselon 4 Sekretariat	a. Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86%
			2. Presentase Sarana dan Prasarana Kerja dalam Kondisi baik	40%
		b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang Presentatif	1. Presentase Sarana dan Prasarana Kerja yang Presentatif	40%
8	Eselon 4 Sub Bidang PM	a. Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui Kader Posyandu	1. Meningkatkan Kualitas SDM Kader Posyandu dan Kemandirian Posyandu	126 Desa
		b. Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa melalui Pokjanal Posyandu	1. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Melalui Pokjanal Posyandu	12 Kecamatan
		c. Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera	126 Desa

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
9	Eselon 4 Sub Bidang PM	a. Terlaksananya Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	1. Jumlah Desa yang Memutakhirkan Data IDM	126 Desa
		b. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas KPM dalam Rangka Penyusunan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting	1. Jumlah Desa yang Mengikuti peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa	126 Desa
10	Eselon 4 Sub Bidang Pendes	a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pendes	1. Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Pendes	100%
		b. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	1. Terlaksananya Perlombaan Desa	100%
		c. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1. Terpilihnya BPD dan Meningkatnya Kapasitas Anggota BPD	100%
		d. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. Terpilihnya Perangkat Desa yang Baik	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERIA SASARAN	TARGET
11	Eselon 4 Sub Bidang Pendes	a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	100%
		b. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1. Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	100%
		c. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1. Tertatanya Administrasi Aset Desa	100%
12	Eselon 4 Sub Bidang PPUED	a. Memfasilitasi dalam Rangka Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan/Teknologi Tepat Guna (TTG)	1. Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100%
13	Eselon 4 Sub Bidang PPUED	a. Memfasilitasi Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpencil atau Terisolir	1. Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100%

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Tapin dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2021 target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam penetapan kinerja DPMD tahun 2021 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021. Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Eselon 2	b. Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	4. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680	0,682
			5. Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%	21,428%
			6. Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%	6,349%
2	Eselon 3 (Sekretariat)	d. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif f. Tercatat, dilaporkan dan terbahasnya realisasi kinerja dan keuangan	4. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86 %	100%
			5. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	40 %	100%
			6. Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	90 %	100%
3	Eselon 3 (Bidang PM)	b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	2. Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang terbina dan berfungsi	40%	95 %

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
4	Esselon 3 (Bid. Pemdes)	d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	100%	100%
		e. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	2. Terfasilitasi Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	100%	100%
		f. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2. Tertatanya Administrasi Aset Desa	100%	100%
5	Esselon 3 (Bid. PPUED)	b. Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa	3. Persentase BUMDes yang aktif	63 %	104%
			4. Persentase BUMDes menghasilkan Laba	52 %	100 %
6	Esselon 4 Sekretariat	d. Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86 %	100%
		e. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Refresentatif	2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatuur	40 %	100 %
		f. Tercatat, Terlapor dan Terbahasnya Realisasi Kinerja dan Keuangan	2. Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	90 %	100 %

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
7	Eselon 4 Sekretariat	c. Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	3. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86 %	100 %
			4. Presentase Sarana dan Prasarana Kerja dalam Kondisi baik	40 %	100 %
		d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang Presentatif	2. Presentase Sarana dan Prasarana Kerja yang Presentatif	40 %	100 %
8	Eselon 4 Sub Bidang PM	d. Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui Kader Posyandu	2. Meningkatkan Kualitas SDM Kader Posyandu dan Kemandirian Posyandu	126 Desa	126 Desa
		e. Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa melalui Pokjnal Posyandu	2. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Melalui Pokjnal Posyandu	12 Kecamatan	12 Kecamatan
		f. Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera	126 Desa	126 Desa

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
9	Esselon 4 Sub Bidang PM	c. Terlaksananya Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	2. Jumlah Desa yang Memutakhirkan Data IDM	126 Desa	126 Desa
		d. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas KPM dalam Rangka Penyusunan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting	2. Jumlah Desa yang Mengikuti peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa	126 Desa	126 Desa
10	Esselon 4 Sub Bidang Pemdes	e. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemdes	2. Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Pemdes	100 %	100 %
		f. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	2. Terlaksananya Perlombaan Desa	100 %	100 %
		g. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	2. Terpilihnya BPD dan Meningkatnya Kapasitas Anggota BPD	100 %	100 %
		h. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2. Terpilihnya Perangkat Desa yang Baik	100 %	100 %

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
11	Esselon 4 Sub Bidang Pemdes	d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	100 %	96 %
		e. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2. Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	100 %	100 %
		f. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2. Tertatanya Administrasi Aset Desa	100 %	95 %
12	Esselon 4 Sub Bidang PPUED	b. Memfasilitasi dalam Rangka Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan/ Teknologi Tepat Guna (TTG)	2. Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100 %	100 %
13	Esselon 4 Sub Bidang PPUED	b. Memfasilitasi Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpencil atau Terisolir	2. Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100 %	100

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, DPMD Kabupaten Tapin menetapkan Keputusan Kepala DPMD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang terdiri atas Sasaran Strategis sebanyak 1 (satu), dan Indikator Kinerja Utama sebanyak 3 (tiga). Dari hasil perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata Capaian IKU DPMD Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 adalah 100%. Adapun capaian atas Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Tapin pada tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapin Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680	0,682
		Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%	21,428%
		Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%	6,349%
		Rata-rata		100%

Berdasarkan hasil rata-rata capaian pada tabel diatas, maka DPMD Kabupaten Tapin sudah mempunyai capaian kinerja yang sangat baik namun masih harus ditingkatkan terutama dalam peningkatan status desa maju dan pengentasan desa tertinggal, Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART,

target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur. Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan pencapaian indikator kinerja utama dalam setiap sasaran strategis DPMD Kabupaten Tapin.

**SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA STATUS DESA DI
KABUPATEN TAPIN**

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian atas Sasaran Strategis DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680	0,682	100%
		Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%	21,428%	100%
		Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%	6,349%	100%

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (*self assessment*) terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 dikategorikan ke dalam kategori pencapaian di 100% atau “Baik” . Hasil capaian pengukuran terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Kinerja Tahun Anggaran 2020		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)			
1.	Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680	0,682	100	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.037.612.500
		Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%	21,428%	100		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.037.612.500
		Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%	6,349%	100		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	603.463.700

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan deskripsi pencapaian program dan kegiatan DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagai berikut:

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 2.037.612.500 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.968.407.400 atau 96,61% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	702.299.300
2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.000.000.000
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp	163.802.400
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Rp	171.510.800

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMD pada LKjIP Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target). Pada tahun 2021 dilakukan Perubahan Renstra 2018-2023 dan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan organisasi. Analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan 2020 dengan Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2019		2020		2021	
		T	R	T	R	T	R
RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Desa Berstatus Maju	0,794%	3,175%	0,794%	1,587%	21,428 %	21,428 %
Meningkatnya Desa Berstatus Sangat Tertinggal	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794%	2,381%	0,794%	0,794%	-	-
Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	-	-	-	0,680	0,682
	Persentase Desa Berstatus Swasembada	-	-	-	-	6,349 %	6,349 %

Keterangan: T= Target; R=Realisasi

Pada Tahun 2021 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tapin telah mengalami kenaikan sebesar 4,28%, dimana pada tahun sebelumnya (Tahun 2020) nilai IDM Kabupaten Tapin adalah 0,6543 menjadi 0,6823. Sehingga capaian tersebut melebihi target Renstra Dinas PMD Kabupaten Tapin untuk capaian Nilai

IDM di Tahun 2021 yang menargetkan angka sebesar 0,6800 (100,34%). Selain itu, untuk target “Desa Berstatus Maju” Tahun 2021 yang mempunyai target angka 21,428% dapat dicapai dengan angka 100%, dimana pada Tahun tersebut Kabupaten Tapin mempunyai 1 (satu) Desa Mandiri dan 26 (dua puluh enam) Desa Maju ($27/126 = 21,428\%$).

3.1.3.MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Analisis capaian kinerja DPMD pada LKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan capaian indikator sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2021	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	100%	100%	100%
	Persentase Desa Berstatus Maju	100%	100%	100%
	Persentase Desa Berstatus Swasembada	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 3 (tiga) IKU, realisasi target kinerja tahun 2021 telah mencapai target jangka menengah yakni 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa capaian seluruh program DPMD tahun 2021 telah mencapai target jangka menengah.

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menemui beberapa kendala dalam meningkatkan Status desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa yang belum maksimal.
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencoba mengatasi kendala tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh ke Pemerintah desa dan Lembaga- Lembaga Desa, Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Pembinaan terhadap pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
3. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
4. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
5. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa
6. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 bisa dikatakan berhasil karena dalam Status desa menurut indeks desa membangun (IDM) TH.2021 Terdapatnya Peningkatan Status Desa, dimana Kabupaten Tapin sudah memiliki 1 (satu) Desa yang Berstatus Mandiri, dan juga peningkatan Status Desa Berstatus Maju menjadi 26 (dua puluh enam) Desa dimana pada Tahun 2021 hanya ada 6 (enam) Desa Berstatus Maju. Sedangkan untuk Desa Berstatus Tertinggal dan Sangat Tertinggal sudah tidak ada lagi di Kabupaten Tapin.

No	Status Desa	Jumlah	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Desa Mandiri	0	1
2	Desa Maju	6	26
3	Desa Berkembang	109	99

4	Desa Tertinggal	11	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0
Jumlah		126 Desa	

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi Sumber Daya Bidang Bina Pemerintahan Desa yaitu :

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah yang memiliki indikator kinerja terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang memiliki indikator kinerja tertatanya administrasi aset desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Analisis kinerja atas efisiensi sumber daya pada seksi administrasi keuangan dan aset desa, terdiri atas :

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki indikator kinerja terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.74.616.400,- dengan realisasi sebesar Rp.71.414.700,- atau 95,71% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa atau efisiensi anggaran sebesar Rp.3.201.700,- dari total keseluruhan anggaran.

Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Fasilitasi penyusunan anggaran APBDesa dan APBDesa Perubahan;

- b. Fasilitasi penginputan anggaran APBDesa dan posting di aplikasi Siskeudes;
 - c. Pengecekan dokumen APBDesa dan APBDesa perubahan;
 - d. Fasilitasi penyusunan rekomendasi pencairan dana transfer desa yang meliputi DD, ADD dan BHPRD.
2. Fasilitasi kerjasama sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja terlaksananya terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/kota dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.1.786.706.076,- dengan realisasi sebesar Rp.1.659.193.164,- atau 92,86% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.127.512.912,- dari total keseluruhan anggaran.

Realisasi yang hanya sebesar 92,86% dari pagu disebabkan oleh besar kecilnya keanggotaan Kepala desa dan Perangkat desa yang mendapat jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Pembayaran jaminan kesehatan Kepala desa dan perangkat desa untuk 126 desa se Kabupaten Tapin sebesar 4% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilakukan per bulan atau per triwulan, tergantung dari tagihan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan selaku penyedia jasa kesehatannya.
 - b. Rekonsiliasi BPJS kesehatan dilakukan antara BPJS kesehatan, BKAD, DPMD dan pihak Pemerintah Desa.
3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang memiliki indikator kinerja tertatanya administrasi aset desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.20.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp16.086.600,- atau 78,69% terealisasi dari pagu.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.355.400,- dari total keseluruhan anggaran.

Realisasi yang hanya sebesar 78,69% dari pagu disebabkan oleh efisiensi sisa anggaran untuk nara sumber, karena nara sumber hanya menggunakan nara sumber dari DPMD dan dari Tim P3MD .

Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa kepada 126 Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin.
- b. Bimbingan teknis cara inventrisasi aset desa kepada 126 Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin.
- c. Monitoring pembuatan laporan inventarisasi aset desa kepada 126 Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin

Analisis kinerja atas efisiensi sumber daya pada seksi administrasi keuangan dan aset desa.

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa yang memiliki indikator kinerja tertatanya administrasi aset desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.122.674.600,- dengan realisasi sebesar Rp107.402.700,- atau 87,55% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.15.271.900,- dari total keseluruhan anggaran.

Realisasi yang hanya sebesar 87,55% dari pagu disebabkan oleh tidak terlaksananya sosialisasi beberapa produk hukum untuk desa yang dikarenakan belum selesainya produk hukum tersebut di Pemerintah Daerah.

Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
- b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun 2022.

- e. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2022.
 - f. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.
 - g. Penyusunan Peraturan Bupati tentangJuknis Penyusunan APBDesa tahun 2022.
 - h. Sosialisasi peraturan Bupati yang telah diselesaikan penyusunannya kepada Pemerintah Desa.
2. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa yang memiliki indikator kinerja terlaksananya lomba desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
- Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.106.914.900,- dengan realisasi sebesar Rp.96.754.800,- atau 90,50% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.160.100,- dari total keseluruhan anggaran.
- Realisasi sebesar 90,50% dari pagu disebabkan oleh karena efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan.
- Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :
- a. Sosialisasi aplikasi Prodeskel dan Aplikasi Epdessel.
 - b. Fasilitasi kepada Pemerintah desa berupa pengisian aplikasi Epdessel.
 - c. Fasilitasi kepada Pemerintah desa berupa pengisian aplikasi Prodeskel
 - d. Pembentukan Panitia Lomba Desa.
 - e. Pelaksanaan lomba desa di tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten.
3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD yang memiliki indikator kinerja terpilihnya BPD dan meningkatnya kapasitas anggota BPD dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
- Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.128.152.000,- dengan realisasi sebesar Rp.125.450.300,- atau 97,89% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.701.700,- dari total keseluruhan anggaran.

Realisasi sebesar 90,50% dari pagu disebabkan oleh karena efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan berupa sisa dari sewa gedung, sewa sound sistem, nara sumber dan lain-lain.

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD meliputi :

- a. Pemilihan Anggota BPD pada 124 Desa se Kabupaten Tapin.
 - b. Jumlah anggota BPD yang terpilih sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) orang.
 - c. Pembekalan anggota BPD yang terpilih.
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa yang memiliki indikator terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.139.575.000,- dengan realisasi sebesar Rp.138.221.600,- atau 99,03% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.353.400,- dari total keseluruhan anggaran.

Sisa anggaran sebesar Rp.1.353.400,- atau 0,97% berupa sisa anggaran yang sudah tidak bisa di digunakan lagi.

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa meliputi :

- a. Pembayaran honorarium Satuan Tugas Desa sebanyak 7 (tujuh) orang selama 1 tahun anggaran.
- b. Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi administrasi 126 desa se Kabupaten Tapin.

Analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya mulai dari eselon II sampai eselon IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

SKPD : DPMD

TAHUN 2021

KEPALA					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680	0,682	100%
		Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%	21,428%	100%
		Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%	6,349%	100%
SEKRETARIS					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86%	100%	100%
2	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Representatif	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	40%	100%	100%
3	Tercatat, Terlapor Dan Terbahasnya Realisasi Kinerja Dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan tepat waktu	90%	100%	100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunanann Desa	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Terbina dan Berfungsi	40%	95%	100%
BIDANG PEMERINTAHAN DESA					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasi Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tertatanya Administrasi Aset Desa	100%	100%	100%
BIDANG PPUED					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif	63%	104%	100%
		Persentase BUMDes menghasilkan Laba	52%	100%	100%

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Refresentatif	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86%	100%	100%
		Persentase Sarana & Prasarana yang Kondisi Baik	40%	100%	100%
2	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Refresentatif	Persentase Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam Kondisi Baik	40%	100%	100%
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86 %	100%	100%
2	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Refresentatif	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatuur	40 %	100 %	100%
3	Tercatat, Terlapor dan Terbahasnya Realisasi	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun	90 %	100 %	100%

	Kinerja dan Keuangan	dan Dilaporkan Tepat Waktu			
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Desa yang Memutakhirkan Data IDM	126 Desa	126 Desa	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas KPM dalam Rangka Penyusunan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting	Jumlah Desa yang Mengikuti peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa	126 Desa	126 Desa	100%
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui Kader Posyandu	Meningkatkan Kualitas SDM Kader Posyandu dan Kemandirian Posyandu	126 Desa	126 Desa	100%
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa melalui	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Melalui Pokjanal Posyandu	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%

	Pokjanal Posyandu				
3	Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera	126 Desa	126 Desa	100%
SEKSI ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DESA					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	100 %	96 %	100%
2	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100%
3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tertatanya Administrasi Aset Desa	100 %	95 %	100%
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN PENATAAN DESA					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pendes	Terfasilitasinya Penyelenggaraa n Administrasi Pendes	100 %	100 %	100 %
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Perlombaan Desa	100 %	100 %	100 %

3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terpilihnya BPD dan Meningkatnya Kapasitas Anggota BPD	100 %	100 %	100 %
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemdes	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Pemdes	100 %	100 %	100 %

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Memfasilitasi Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpencil atau Terisolir	Terfasilitasinya Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100%	100%	100%

SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN DAN TTG

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Memfasilitasi dalam Rangka Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna Dan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan/Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100%	100%	100%

3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin “ *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Penggerak Terwujudnya Masyarakat Desa Mandiri, Sejahtera Dan Agamis* ”Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin meliputi 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yang untuk pencapaiannya dijabarkan menjadi 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin tahun 2021 dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya rata-rata diatas 90% dari target.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021 DPMD Kabupaten Tapin melaksanakan 4 program dengan 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.070.479.514,00. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 7.788.149.177,00 atau 96,50%. Dengan realisasi melebihi 90% dapat dikatakan DPMD berhasil dalam mencapai sasaran strategis. Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja DPMD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Sangat Baik. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi dari 3 indikator kinerja sesuai target. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TAPIN
TAHUN 2021**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan OPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan/Material
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sajma dalam Daerah Kabupaten/Tapin	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan

capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya keuangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680	0,682	100%
		Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%	21,428%	100%
		Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%	6,349%	100%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja *Sasaran 1* dan *sasaran 2* yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	603.463.700,00	563.407.400,00	93,36
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	139.574.000,00	138.221.600,00	99,03
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	122.674.600,00	107.402.700,00	87,55
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	74.616.400,00	71.414.700,00	95,71
	Fasilitasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11.088.800,00	8.076.700,00	72,84
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.442.000,00	16.086.600,00	78,69
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	128.152.000,00	125.450.300,00	97,89
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	106.914.900,00	96.754.800,00	90,50
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT			

	AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota	2.037.612.500,00	1.968.542.700,00	96,61
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	702.299.300,00	655.721.400,00	96,61
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lemabaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.000.000,00	987.774.200,00	98,78

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	163.802.400,00	153.793.000,00	93,89
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	171.510.800,00	17.254.400,00	99,85

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada *sasaran 1* dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama adalah 96,50%, dan terjadi efisiensi sumber daya karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TAPIN
TAHUN 2021**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.597.000	4.146.900	90,21	450.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.597.000	4.146.900	90,21	450.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.402.194.638,00	2.382.798.328,00	99,19	19.396.310,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.397.169.438,00	2.377.915.228,00	99,20	19.254.210,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.456.000,00	1.352.900,00	92,92	103.100,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.569.200,00	3.530.200,00	98,91	39.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	918.905.500,00	908.550.317,00	98,87	10.355.183,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.103.800,00	57.612.000,00	95,85	2.491.800,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.166.200,00	31.059.400,00	99,66	106.800,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.120.500,00	46.955.700,00	99,65	164.800,00
Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.315.000,00	84.795.000,00	98,24	1.520.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.689.800,00	52.680.000,00	99,98	9.800,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.625.200,00	32.115.000,00	95,51	1.510.200,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.809.300,00	152.616.947,00	93,74	10.192.353,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.709.300,00	2.703.000,00	99,77	6.300,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	38.813.947,00	79,63	10.186.053,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.100.000,00	110.100.000,00	100,00	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah	67.875.800,00	64.098.421,00	94,43	3.777.379,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.485.800,00	36.354.421,00	94,46	2.131.379,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.390.000,00	22.780.000,00	93,40	1.610.000,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.964.000,00	99,28	36.000,00

II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	1.786.706.076,00	1.659.193.164,00	92,86	127.512.912,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.786.706.076,00	1.659.193.164,00	92,86	127.512.912,00
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	603.463.700,00	563.407.400,00	93,36	40.056.300,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	139.574.000,00	138.221.600,00	99,03	1.353.400,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	122.674.600,00	107.402.700,00	87,55	15.271.900,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	74.616.400,00	71.414.700,00	95,71	3.201.700,00
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11.088.800,00	8.076.700,00	72,84	3.012.100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.442.000,00	16.086.600,00	78,69	4.335.400,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	128.152.000,00	125.450.300,00	97,89	2.701.700,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	106.914.900,00	96.754.800,00	90,50	10.160.100,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota	2.037.612.500,00	1.968.542.700,00	96,61	69.069.800,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	702.299.300,00	655.721.400,00	96,61	46.577.900,00
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.000.000,00	987.774.200,00	98,78	12.225.800,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	163.802.400,00	153.793.000,00	93,89	10.009.400,00
Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	171.510.800,00	17.254.400,00	99,85	256.700,00
	8.070.479.514,00	7.788.149.177,00	96,50	282.330.337,00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2021 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 26.A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, DPMD Kabupaten Tapin menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2021. Dengan penilaian secara mandiri, capaian kinerja secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin memperoleh nilai 96,50 persen dengan kategori capaian Berhasil atau Baik Sekali.

Dan kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas, masih terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LAKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

B. SARAN

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai

hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2014, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menentukan suatu target indikator sasaran kegiatan program pada dokumen Penetapan Kinerja agar lebih diperhatikan, karena hal ini akan berdampak atas capaian kinerja sebagai pelaksana kegiatan secara berkala.
2. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DPMD Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

KEPALA DPMD,

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

